

**KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2009-2014)**

**Tesis
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum)
Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Politik Islam**

Oleh :

**AYU MUNAWAROH
NIM. 090301087**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2012**

Bab 1 **PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah

Gambaran secara umum dari partisipasi perempuan dan politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, dan kehidupan politik lainnya. (Ani soetjipto, dalam tulisannya *Perempuan dan Politik di Indonesia*, 2000, hal. 43). Kongres perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian, diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai masa kemerdekaan, seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak politik perempuan tercermin pada pemilu tahun 1955, di mana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. (Sihite, 2006, hal. 155).

Upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan telah lama dilakukan dalam konteks global. Persoalan ini telah dibahas pada konferensi dunia tentang perempuan yang pertama di Meksiko pada tahun 1975. Dalam konferensi tersebut, peserta menyadari bahwa di negara manapun, status perempuan lebih rendah dari laki-laki, baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan maupun berbagai bidang lainnya. Konferensi tersebut menyepakati berbagai upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan. Konsep yang muncul pada konferensi itu adalah pengintegrasian perempuan dalam pembangunan. Tindak lanjutnya, Negara-negara mulai melaksanakan program-program yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan. (Ermani Wahyuni, 2004, hal. 64).

Hak-hak politik perempuan dalam Islam memang sudah lama menjadi perdebatan. Perdebatan tidak hanya dalam wacana fiqih Islam, tetapi juga dalam wacana agama-agama lain. Dalam Islam, perdebatan ini lebih dipicu oleh persoalan yang intinya berpangkal pertanyaan, apakah Islam memang memperkenalkan dan mengajarkan hak-hak politik bagi kaum perempuan. Tidakkah Islam memandang bahwa perempuan merupakan makhluk domestik, sedangkan politik adalah persoalan publik yang seharusnya diurus oleh makhluk publik yang bernama laki-laki. (Syafiq Hasyim, 2001, hal. 190).

Dalam membicarakan keberadaan hak-hak politik kaum perempuan, ada tiga pendapat yang berkembang. *Pertama*, pendapat konservatif yang mengatakan bahwa Islam apalagi fiqih, sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah, tidak pernah memperkenankan perempuan untuk terjun ke dalam ruang politik. *Kedua*, pendapat liberal-progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. *Ketiga*, pendapat *apologetis* yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijajah perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi seorang ibu.

Saat ini, dalam periode reformasi dan pemerintahan yang baru terpilih berdasarkan hasil pemilu, harapan bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia menjadi mimpi banyak kalangan dan dengan upaya keras terus diperjuangkan. Dalam proses demokrasi, persoalan partisipasi politik wanita yang lebih besar, representasi dan persoalan *accountability* menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi wanita yang lebih besar, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga pra kondisi untuk

menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan *accountable*. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperlihatkan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari wanita, memperbaiki kehidupan mereka untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, keterbelakangan serta memperlakukan mereka sebagai mitra sejajar. (Ani Soetjipto, 2000, hal. 44).

Dalam era reformasi sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, sesungguhnya adalah peluang emas untuk memajukan kepentingan wanita, dan memperjuangkan keterwakilan wanita dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Partai politik sesungguhnya adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokratis. Melalui partai politik, rekrutmen elit dilakukan. Begitu pula dengan pendidikan politik.

Kaum perempuan Muslimah dalam beberapa hal mengikuti hukum Barat dan pemikiran serta budaya Barat dengan berbagai alasan, seperti kehidupan moderen, iptek dan globalisasi. Budaya Barat yang diikuti oleh perempuan Muslimah antara lain adalah budaya emansipasi. Syari'at Islam tidak membenarkan emansipasi, persamaan hak, karena dalam Islam semua sudah sempurna. Bahkan hak-hak perempuan lebih banyak dari laki-laki. Persamaan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Islam lebih normatif, edukatif. Sedangkan emansipasi bersifat kebebasan yang menuruti hawa nafsu. Emansipasi bukan aturan, budaya yang sepenuhnya didasarkan pada hawa nafsu.

Sementara dalam masalah politik, sejarah juga tidak pernah menulis tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik. Ketika para sahabat berkumpul untuk memilih khalifah, tidak ada seorang perempuan yang terlibat ikut memilih. Sejarah

memang mencatat keikutsertaan perempuan dalam peperangan untuk mengobati dan memberi minum pasukan. Namun itu belum menunjukkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik.*¹(Jamhari, Ismatu Rofi, 2003, hal. 27).

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan untuk menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai kesempatan.

Partisipasi politik menurut Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat, telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan diterapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. (Sihite, 2007, hal. 155-156).

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif, harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak

*Andree Feillard adalah seorang peneliti NU asal Perancis. Pernyataan tersebut di atas dikemukakan oleh seorang kiai dari Jakarta yang mengeluarkan pernyataan agak memojokkan kaum perempuan. Dalam Munas NU di Lombok, menurut pengamatan Andree, masalah hak keterlibatan perempuan di bidang politik ini dipersoalkan. Ada dua perempuan, yang salah satunya menjelaskan secara panjang lebar mengenai hak politik perempuan dengan referensi langsung pada Al-Qur'an dan Hadits. Kepintarannya dalam mengartikulasikan gagasannya secara argumentatif, mampu membalikkan situasi yang ada. Bahkan, menurut Andree, banyak kiai yang sebelumnya tidak setuju dengan emansipasi perempuan, justru belakangan berbalik menjadi pembela emansipasi perempuan akibat penjelasan tadi.

politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan.

Pada persoalan yang real seperti pencalonan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI pada sidang MPR tahun 2000, respon dari kalangan Ormas Islam juga tidak monolitik. Mulkani, contohnya, mengungkapkan bahwa pada saat itu al-Wasliyah sempat mengeluarkan fatwa pelarangan perempuan menjadi Kepala Negara, atau struktur yang lebih bawah. Seperti, Gubernur Provinsi. Alasan yang dipakai oleh Ormas ini antara lain adalah ayat *al-rijal qawwamuna ala al-nisa'*. (Q.S. An-Nisa' 34), Sebab bagi Mulkani, dalam buku "Citra Perempuan Dalam Islam" hal. 21, orang yang akan dipimpin dalam pemerintahan itu adalah tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Padahal berdasarkan ayat itu, laki-laki adalah tulang punggung perempuan.

Merupakan suatu fakta, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah penduduk dunia. Ironisnya, walaupun jumlahnya melebihi laki-laki, perempuan adalah kelompok yang paling menderita dan terpuruk dalam segala sisi kehidupan, kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan dan hukum.

Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah, kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin oleh Presiden, kerajaan yang dipimpin oleh Raja dan sebagainya. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat. (Munawir Sadzali, dalam buku Abuddin Nata, 2009, hal. 92).

Firman Allah Swt, dalam Q.S. An-Nisa' ayat 156, terdapat perintah mentaati *ulil amri* yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan dan Negara. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah Swt dan rasul-Nya, maka wajib ditaati. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah Swt dan rasul-Nya, boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif.

Perempuan sebagai ciptaan Allah Swt yang sama-sama diberi kesempurnaan, juga mempunyai keinginan yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum, yang kesemuanya memerlukan keahlian. Hal ini bisa juga dilakukan oleh pihak perempuan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada pada diri perempuan tersebut.

Islam muncul dalam pergumulan politik di Indonesia, sebetulnya bukan saja karena tuntutan perjalanan sejarah yang pernah, sedang dan akan dilaluinya. Tetapi pada saat yang sama, karena Islam juga memiliki nilai-nilai yang oleh para penganutnya diyakini sebagai norma, batasan, atau bahkan sebagai etika yang secara normatif membimbing keterlibatannya dalam kehidupan politik. Karena itu, dalam beberapa hal, kehidupan Nabi beserta para sahabatnya ketika membina masyarakat Madinah, misalnya, seringkali dipandang sebagai perilaku politik Nabi yang menjadi dasar pembinaan masyarakat pada zaman-zaman selanjutnya. (Asep Saeful Muhtadi, 2008, hal. 95).

Kepemimpinan dalam Islam diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran. Ajaran Islam merupakan inspirasi utama dalam menjalankan roda kepemimpinan

dalam suatu komunitas sehingga berlangsung hubungan sosial (*social relationship*) yang adil berdasarkan semangat ukhuwah. Prinsip-prinsip itu antara lain:

- 1 *Syura*, yaitu prinsip musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses kepemimpinan. (QS, 42: 38 dan 3: 159).
- 2 *Al-'Adalah (Justice)*, yaitu prinsip berkeadilan dalam mengambil tindakan-tindakan atau keputusan yang melibatkan pihak lain. (QS. 4: 58; 5: 8 dan 4: 135).
- 3 Kebebasan berpikir, yaitu prinsip pemberian kebebasan dalam berfikir, sehingga komunitas yang dipimpinnya memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi, sekaligus dapat menghindari diri dari ketergantungan yang tidak menguntungkan.

Perilaku politik (*political behaviour*) merupakan cerminan dari budaya politik (*political culture*) suatu masyarakat. Atau sebagai cerminan dari suatu pola keyakinan tertentu yang menjadi identitas pembeda terhadap perilaku menurut pola-pola lain. Perilaku politik sangat bergantung kepada budaya politik yang membentuk perilaku keteraturan. Budaya politik adalah pola tingkah laku dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang diakui dan dijadikan pedoman. Budaya politik memberi dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak nilai dan norma lain. Budaya politik merupakan produk masyarakat bukan produk perorangan. (Rochajat Harun dan Sumarno, 2006, hal. 103).

Berpikir politik dan perilaku politik sebagai cerminan dari sikap politik. Kecenderungan perilaku politik dan berpikir ke arah positif ataupun negatif bergantung kepada positif atau negatif politik. Sikap sebagai suatu kondisi psikologis yang ada pada diri manusia melalui proses pembentukan sejak dini (sejak kecil). Dalam situasi politik tidak menentu, maka tumbuh dalam masyarakat berbagai perilaku yang mendorong kepada kondisi yang menjurus ke arah kekacauan. Bentuk-bentuk kegiatan yang muncul

dalam masyarakat berkait seluruh aspek kehidupan yaitu: gosip, rumor, booms, crazes dan rush**.²(*Ibid*, hal. 124 – 125).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pokok penelitian adalah bagaimana untuk memudahkan pembahasan masalah pokok tersebut, maka dibuat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Islam memandang gender?
2. Bagaimana peran politik perempuan di Lembaga Legislatif tahun 2009-2014?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan gender dalam sistem politik pemerintahan Indonesia menurut perspektif Islam. Sedangkan secara khusus, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang gender.

***Gossip* merupakan isu atau kabar angin yang mendeskriditkan nama baik seseorang dengan maksud-maksud tertentu. Gosip biasanya berlatarbelakang ketidakpuasan, kebencian atau karena ada hak-hak orang bersangkutan tidak terpenuhi. Gosip biasanya objek yang bergerak (isu, kabar) dari ulut ke mulut). Gosip sama dengan kegiatan *rumor*, yaitu isu yang bertendensi negatif terhadap pribadi seseorang, letak perbedaannya hanya pada pelakunya. Pada gosip objek (isu, kabar) yang menyebar, sedangkan pada rumor subjek (orang) yang aktif menyebarkan isu. Gosip dan rumor akan meningkat intensitasnya dikala ada sesuatu interes yang sedang diperjuangkan seseorang. Bentuk lainnya yaitu *Fads*. Bentuk ini merupakan minat yang berkelebihan yang menimbulkan perilaku tidak normal menurut ukuran biasa. Fads dapat berupa kesenangan terhadap model pakaian atau barang kebutuhan sehari-hari. Gejala ini timbul hanya dalam situasi tertentu setelah itu kesenangan tersebut beralih ke model-model lain. Selanjutnya *Booms*. Bentuk ini biasanya berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi yang terjadi dikala perekonomian suatu Negara dalam kondisi tidak menentu atau dalam tahap perkembangan. Booms sebagai permintaan mendadak dan serentak mengenai benda-benda tertentu. Bentuk yang sama dengan booms yaitu *Craze*. Bentuk ini dilatarbelakangi oleh faktor psikologis. Craze dapat pula berlatarbelakang ekonomi dan keuangan, akan tetapi bersifat semu, karena yang mendasarinya yaitu khayalan untuk mendapat rezeki yang banyak. Booms, Fads dan Craze sebagai gejala perilaku manusia. Gejala ini akan meningkat intensitasnya pada Negara-negara yang berada dalam situasi politik tidak menentu.

2. Untuk mengetahui peran politik perempuan di lembaga legislatif tahun 2009-2014.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan pemikiran Islam. Adapun secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Sebagai kontribusi akademis untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang permasalahan yang berkembang pada saat ini.
2. Memberikan sebuah rekomendasi solusi terhadap permasalahan hubungan kesetaraan gender dalam perspektif Islam dalam peran politik perempuan di lembaga legislatif tahun 2009-2014.

Definisi Operasional

Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai *“The grouping of words into masculine, feminisme, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex”* yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminisme, atau tanpa keduanya (netral) (Engineer, 1994, hal. 102). Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan, karena secara permanent tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial

dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. (Leila Ahmed, 2000, hal. 87).

Pengertian paham kesetaraan gender seperti dikutip oleh Nasruddin Umar dari *Women's Studies Encyclopedia* adalah konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, moralitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa definisi (Nasruddin Umar), namun mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda, yang pada intinya tidak terlepas dari tiga kata kunci, yaitu laki-laki, perempuan dan kebudayaan.


Namun bisa jadi, dengan upaya yang sistematis dan terarah, paradigma yang ditawarkan oleh para aktivis gender, sedikit banyak akan mengalami sosialisasi. Jika sosialisasi tersebut terjadi, kontroversi atau penolakan terhadap gagasan-gagasan mereka mungkin akan berakhir. Atau, sedikit banyak gagasan feminisme itu akan dipahami oleh masyarakat muslim umumnya. Persoalannya, sekarang ini masyarakat muslim tidak memahami betul apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pemikir atau aktivis gender. Karena, “ketidak pahaman” mereka mengidentikkan genderisme dengan feminisme radikal. (Azyumardi Azra, hal. 127).

Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Gender artinya suatu konsep, rancangan atau nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat, yang oleh masyarakat kemudian dibekukan menjadi ‘budaya’ dan seakan-akan tidak bisa lagi ditawar, ini yang tepat bagi laki-laki dan itu yang tepat bagi perempuan. Apalagi kemudian dikuatkan oleh nilai-nilai ideology, hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Atau dengan kata lain, gender adalah nilai yang dikonstruksi

oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan mutlak dan tidak bisa lagi diganti. (Leila Ahmed, *ibid*, hal. 89).

Jadi, kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) dari Tuhan.

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*Maqashid al-syari'ah*), antara lain mewujudkan keadilan dan kebajikan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nahl (16) ayat 90 yang berbunyi:



90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, pemerintahan Negara (demokrasi, totaliter, parlementer) dan sebagainya. Sistem merupakan metode pendidikan (klasikal, individual) dan sebagainya.

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan/kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain.

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan terhadap permasalahan dan persoalan yang terjadi pada saat tertentu. Sedangkan Indonesia adalah nama Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga merupakan bagian dari bangsa, budaya yang ada di Negara Indonesia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang persoalan politik (perempuan) telah banyak ditulis dalam bentuk buku, antara lain; tulisan Siti Musdah Mulia dan Anik Farida (2005) dalam buku *Perempuan dan Politik*, seorang aktivis dan akademis serta seorang pejuang perempuan yang mengusung tentang politik perempuan. Selanjutnya ada juga Leila Ahmed (2000) dalam bukunya *Wanita dan Gender Dalam Islam (Akar-akar Historis Perdebatan Modern)*, yang juga mendukung perempuan untuk berpolitik sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri perempuan tersebut.

Tariq Ramadhan (2003) menulis buku *Persoalan Perempuan di Hadapan Wahyu* menguraikan bagaimana seharusnya Islam memperlakukan seorang perempuan dalam kehidupan. Huzaemah Tahido Yanggo (2010) dalam bukunya *Fiqih Perempuan*

Kontemporer' menguraikan dan mengembangkan tentang perlunya peran perempuan dalam ikut memajukan perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan perempuan pada saat ini, sehingga diharapkan perempuan bisa mendidik dan menghasilkan generasi penerus yang bisa diandalkan.

Selanjutnya ada juga Fatimah Mernisi (1998) dalam bukunya '*Wanita dalam Islam*' yang mengatakan bahwa Islam sebenarnya sangat menghormati perempuan, dan Nabi Muhammad SAW sangat toleran dan akomodatif terhadap perempuan. Ismatu Rofi (2003) dalam bukunya '*Citra Perempuan dalam Islam*' mengungkapkan perempuan dapat berperan aktif dalam bidang apa saja dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan di dalam rumah tangga dan keluarganya.

Beberapa tulisan terdahulu ditemukan bahwa dalam penelitian ini belum pernah ditulis. Oleh karena itu penulis mengkaji secara mendalam tentang penelitian ini, yaitu hubungan terhadap fenomena perkembangan politik kaitannya dengan politik perspektif Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bidang penelitian pemikiran tokoh-tokoh Islam. Pemikiran yang dikaji disini adalah pemikiran teoritis dalam bidang sosial keagamaan dan terkait dengan pemikiran-pemikiran praktis ide-ide yang semula hanya teoritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kajian teks*. Menurut Kuntowijoyo (2003, hal. 191-200), pendekatan ini terbagi atas beberapa fokus, yaitu genesis pemikiran konsistensi pemikiran, dan kesinambungan pemikiran. Sehingga apa yang akan dibahas akan menjadi jelas berdasarkan teks-teks yang ada.

1. Jenis dan Sumber Data

Pendekatan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data *kualitatif*, yaitu data-data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata-kata), bukan dalam bentuk angka statistik yang biasa disebut data *kuantitatif*. Pemakaian jenis data *kualitatif* ini dikarenakan yang menjadi objek penelitian adalah teks-teks tertulis yang menerangkan atau mengandung gagasan atau pemikiran tertentu. Data *kualitatif* ini bersifat subjektif interpretatif. (Mulyana, 2001, hal. 33).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana lazimnya dalam penulisan karya ilmiah, menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung). Sumber data primer diambil dari pemikiran tokoh-tokoh perempuan yang peduli akan adanya gender dalam perspektif Islam, yaitu di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Selain sumber primer, juga berupa majalah dan browsing di internet yang mendukung data tersebut yang berkaitan dengan gender dan politik perempuan.

Sumber sekunder adalah penunjang dari data primer yang bersumber pada karya penulis yang pro maupun kontra dengan keberadaan gender ditengah-tengah umat Islam. Sumber-sumber sekunder ini bisa dari buku-buku yang diterbitkan, tulisan-tulisan, browsing internet, maupun sumber tercetak lainnya yang memiliki relevansi dengan judul yang dibahas. Beberapa buku diantaranya adalah *'Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis* (Mai Yamani), *Telaah Kritis Potret Perempuan di Media Massa* (Priyo SM dan kelompok Kerja Peduli Pemberdayaan Perempuan), *Gender dan*

Media Massa (Maria Hartiningsih), *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Huzaemah Tahido Yanggo).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan penelaahan pustaka. Karya-karya tulis yang sudah didapatkan akan dilakukan penelaahan, analisis serta membandingkan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan gender dan politik. Langkah selanjutnya adalah membaca, mencatat dan mengklasifikasikan data-data yang ada, sesuai dengan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimaksud yaitu metode penelitian untuk menganalisa data secara sistematis dan objektif (Fred N. Karlinger 1973, hal. 525, dalam Suyuthi 1993, hal. 29). Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menjawab dan menyimpulkan persoalan-persoalan yang berkembang dalam penelitian.

Untuk mempertanggungjawabkan kajian yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan *metode Deskriptif-analisis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisa temuan-temuan yang didapat. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, dilakukan penelitian perpustakaan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapat dan konsep para ahli tentang pengertian-pengertian gender, sistem, politik, Indonesia dan perspektif.

Kedua, menganalisa dan menafsirkan data-data yang didapat, kemudian menelaah keterkaitan hubungan data-data itu, sehingga menjadi satu bentuk analisis terhadap pengertian-pengertian di atas.

Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *content analysis* (analisis ini) yakni kajian materi atau pesan dalam suatu komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Vredenberg (1980, hal. 67) menegaskan bahwa “semua bentuk komunikasi pada prinsipnya ditangani oleh *content analysis*, baik secara verbal (kata-kata) maupun lambang-lambang non-verbal, seperti: karya seni, arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, film dan televisi”. Fokus penelitian *content analysis* ini adalah tentang isu-isu politik dan gender yang berkembang pada saat ini.

Untuk memahami data lebih mendalam, maka digunakan pendekatan rilnya, yaitu *Historical Approach*. Pendekatan sejarah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelaborasi secara deskriptif analisis dari peran kesetaraan gender dalam sistem politik pemerintahan Indonesia dengan perspektif Islam. Selain pendekatan sejarah, juga dipakai pendekatan *Sosiologis*, yaitu untuk mengetahui latar belakang hubungan kesetaraan gender dalam sistem politik pemerintahan Indonesia dengan perspektif Islam. Pendekatan *Politikologis*, yaitu untuk mengetahui kondisi keberadaan gender dalam sistem politik pemerintahan Indonesia dengan perspektif Islam. Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam penelitian ini sangat terkait dengan analisis data, dengan tujuan lebih memperdalam pemahaman dan mempertajam analisis terhadap ide-ide pemikiran kesetaraan gender yang ditelaah dari aspek historis, sosiologis dan politikologis.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dipakai dalam penulisan ini adalah merujuk pada buku *Pedoman Penulisan Tesis*, yang ditulis oleh Ris'an Rusli dan Suyitno (edisi revisi 2011) yang

diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Fatah Palembang dan buku-buku pedoman penulisan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penulisan

Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara sistematis dibagi ke dalam lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan terpadu, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan, yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori/definisi operasional, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas tentang sejarah timbulnya gender, yang meliputi konsep gender, ketentuan fiqh tentang gender, perempuan dan gender.

Bab 3 membahas tentang perempuan dan gender dalam perspektif Islam, yang meliputi, konsep Islam tentang kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam Islam, dan praktek kesetaraan gender di masa Rosul.

Bab 4 membahas tentang peran politik perempuan di lembaga legislatif tahun 2009-2014) yang meliputi, peran politik perempuan dalam era Orde-Lama, peran politik perempuan dalam era Orde-Baru, perempuan dalam konstitusi UUD 1945, implementasi UUD 1945 tentang kedudukan perempuan, perspektif Islam tentang kedudukan perempuan di Indonesia.

Bab 5 merupakan bab penutup, yang mengemukakan simpulan dari seluruh bahasan seluruhnya, yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Bab 2

SEJARAH KEDUDUKAN PEREMPUAN

Kajian masalah perempuan muncul akhir abad 20 ini, tidak terlepas dari sejarah perjalanan nasib buruk yang dialami mereka dari masa ke masa, yang sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Apa yang terjadi sekarang merupakan proses dari peristiwa-peristiwa masa lampau yang tidak menguntungkan, yang baru disadari oleh sebahagian kecil perempuan dan laki-laki. Pengalaman keras yang dialami perempuan tidak berkesudahan yang disebabkan oleh kebodohan dan kejahilan. Pada hakekatnya pelecehan terhadap perempuan bukan hanya merugikan satu pihak, melainkan merupakan kerugian bagi semua pihak, apalagi di zaman sekarang ini.

Membicarakan sejarah perempuan dalam Islam tidak bisa terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah perempuan secara umum. Dalam hal ini, mau tidak mau, kita juga harus menengok sejarah perempuan dalam agama-agama besar selain Islam, sebab memahami perempuan dalam bangunan sejarah perempuan secara partikularistik dan monolitik akan menyebabkan kita jatuh dalam pandangan yang tidak lengkap dan subjektif. (Syafiq Hasyim, 2001, hal. 17).

Bagaimanapun, sejarah perempuan memang sebuah potret yang unik dan sekaligus controversial. Unik karena di dalamnya terdapat unsur dan sisi yang tidak semuanya objektif. Kontroversial karena kedudukan perempuan selalu dipersoalkan dan diperdebatkan di mana-mana. Dalam wacana Islam sendiri, pembicaraan tentang perempuan merupakan hal yang cukup banyak menyita perhatian, terutama dalam perkembangan akhir-akhir ini. Hal ini paling tidak, bisa dilihat dari banyaknya buku yang ditulis secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam Islam. Penulisnya pun tidak hanya dari kalangan Islam, tetapi juga dari kalangan intelektual non-Islam yang berminat

mengkaji perempuan Islam. Terlepas dari apakah bermanfaat bagi upaya pemberdayaan perempuan atau justru kontraproduktif, yang jelas gejala ini merupakan perkembangan yang bagi pengembangan studi tentang perempuan dalam Islam.

Kedudukan Perempuan Sebelum Islam

Bila kita baca dari sejarah peradaban manusia, kedudukan atau pandangan terhadap perempuan bervariasi dalam berbagai suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Islam suatu agama yang ajarannya bersifat universal yang meliputi segala aspek kehidupan manusia dunia dan akhirat. Salah satu misi Nabi Muhammad SAW, di utus 14 abad yang lalu adalah untuk memperbaiki kedudukan perempuan, yang diberlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang sebelumnya. Islamlah yang pertama-tama mengangkat derajat wanita, memberikan hak-hak kepada wanita sesuai dengan kodratnya. Islam menegakkan pola ajaran persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan di antara pria dan wanita.

Islam sebagai agama Samawiyah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran yang sempurna bagi keselamatan hidup manusia umumnya dan kaum muslimin khususnya. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nahl (16) ayat 44:



Ayat ini memberikan penjelasan bahwa secara umum ajaran Al-Qur'an itu ditujukan bagi seluruh umat manusia, dimana manusia dapat mengembangkan pengetahuannya. Selain itu bukti bahwa ajaran Islam mencakup kehidupan semua makhluk, khususnya manusia, dapat dilihat dari penyebutan banyaknya pengulangan

kalimat “*an-nas*” dalam Al-Qur’an yang mengacu pada pengertian “manusia” secara umumnya. Begitu juga kata-kata “*amanuu*” diulang sebanyak 258 kali yang mencakup kedua jenis pula. Firman Allah Swt, QS. Luqman (31), ayat 8:



Melihat dari banyaknya konsep tentang manusia secara umum dalam Al-Qur’an, menunjukkan ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya tertuju kepada semua manusia, termasuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan sebelum kedatangan Islam, akan dikemukakan beberapa bentuk perlakuan laki-laki terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Agama Manu di India

Agama Manu di India tidak mengenal hak wanita, yang terpisah dari hak ayahnya atau suaminya atau anak-anaknya dalam suasana sang ayah dan suami sudah meninggal. Dia digabung dalam keluarga suaminya dan tidak ada hak mengurus dirinya sendiri, bahkan harus ikut dibakar bersama suaminya bila dia mati. Mereka berpendapat:

- a. Perempuan diciptakan suka terhadap perhiasan, selalu memikirkan kesyahwatan, selalu marah, tidak mempunyai kemuliaan, dan berakhlak buruk, suka menggoda laki-laki. Jadi bahwa perempuan adalah kotor dan hina.
- b. Barangsiapa yang bersentuhan dengan perempuan yang habis melahirkan, maka ia harus membersihkan diri dan menyucikan pakaiannya.
- c. Tiap-tiap makanan yang disediakan untuk perempuan yang habis melahirkan adalah najis.

Bagi kepercayaan Manu, perempuan yang baik adalah mereka yang harus baik melayani suaminya dan seakan-akan suaminya Tuhan. Istri tidak boleh menegur suaminya walaupun ia berbuat jahat atau hina. Berbicara harus sopan dengan suara yang merendah, dan berjalan tidak boleh beriringan. Perempuan bagaikan kotoran dan jiwanya

batil. Istri yang baik adalah jika ia hidup berkhidmat bagi suaminya, menghormatinya bagaikan tuhan, dan tidak boleh menyakiti perasaan suaminya. Perempuan seperti inilah yang menurut mereka adalah perempuan sempurna.

Dijelaskan pula di dalam buku Ahmad dan Nazhat Afza "*Mempersoalkan Wanita*" yang menggambarkan wanita Perancis pada tahun 586 M. "memandang kaum wanita sebagai penyebab kebinasaan..." Seorang ibu bila melahirkan anak laki-laki, makan daging... bila melahirkan wanita, makan bubur saja. (Abdullah A. Djawas, hal. 21).

2. Masyarakat Yunani Kuno

Pada masa ini, masyarakat Yunani terbagi ke dalam tiga kelas sosial. *Pertama*, kelas yang terdiri dari orang-orang yang merdeka, dalam pengertian elit. *Kedua*, kelas pedagang. *Ketiga*, kelas hamba sahaya. Kelas hamba sahaya ini hidupnya diabdikan secara penuh untuk kelas kedua dan pertama.

Dilihat dari aspek kepapaan akan hak-haknya sendiri, kaum perempuan pada masa Yunani tampaknya lebih dekat kepada kelas ketiga (hamba sahaya). Hidup perempuan diabdikan untuk kepentingan laki-laki atau juragannya, tanpa diberi balasan atau kompensasi apa pun. Bagi perempuan Yunani, pengabdian diri kepada kelas-kelas sosial yang lebih tinggi adalah tujuan hidup mereka. Perempuan menjadi obyek yang spesifik. Sebaliknya, kondisi laki-laki, demikian perkasa. Misalnya, pada masa itu, laki-laki bisa mengawini perempuan tanpa ada batasnya. Kalau sudah dikawini, perempuan dianggap sebagai milik mutlak laki-laki yang mengawininya. Artinya, perempuan bisa diperlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki yang memilikinya. Pandangan perempuan sebagai benda ini sangat mewarnai tradisi Yunani dan belakangan ini mendapat kritik tajam karena ternyata berpengaruh juga terhadap konsep perkawinan dalam Islam.

3. Bangsa Persia

Perempuan mendapat sedikit perlakuan yang baik dan kebebasan. “tidak ada batasan jumlahnya bagi laki-laki mengadakan pergundikan, dan perempuan sebagai barang dagangan”. (Abdullah Djawas, 1996, hal. 18). Perlakuan baik ini merupakan keangkuhan, agar mereka tidak diperlakukan sebagai musuh. Tetapi dibalik perlakuan baik ini ditemukan kedudukan perempuan sangat buruk dalam pandangan mereka (kaum laki-laki).

4. Bangsa Romawi Kuno

Hak perempuan tergantung pada hubungannya dengan ayah, suami atau putra-putranya. Perempuan terikat tidak boleh dibuka sampai pada hari terlepasnya budak-budak. “Kepala rumah tangga adalah kepala agama, pemimpin politik, dan pengatur ekonomi, maka kepadanya semua hak-hak dikembalikan...Perempuan tidak mempunyai hak apapun, sebab ia tidak mempunyai kemampuan perundang-undangan atau hukum. Bahkan undang-undangpun menganggap bahwa; ‘perempuan adalah salah satu sebab yang menghilangkan kemampuan untuk bertindak hukum, sebagaimana anak yang belum dewasa.

Dalam masyarakat Romawi, dikenal perkawinan yang disebut *Perkawinan dengan Kemartabatannya*, dimana istri masuk dalam kemartabatan suaminya dan dianggap sebagai anak perempuannya, sehingga putuslah hubungan dengan keluarganya sendiri. Suami berkuasa menghakimi sendiri dan menjatuhkan hukuman mati kepada istri yang berbuat kejahatan, misalnya, selingkuh dengan laki-laki lain.

Kerajaan Romawi diliputi suasana mendung seperti di Mesir, kemewahan, kemerosotan dan kesenangan melakukan zina atau memuaskan hawa nafsu, sehingga

kondisi ini telah menimbulkan kebencian untuk adanya keturunan. Pada waktu itu merata kepercayaan buruknya kehidupan dunia dan kotornya jasmani manusia dan bahwa perempuan itu adalah najis, berlaku tidak menguntungkan bagi pihak perempuan di masa itu.

5. Kebudayaan Mesir Lama

Kebudayaan Mesir Lama istimewa memuliakan perempuan dan memberi hak-hak mereka sesuai menurut undang-undang yang hampir sama dengan pria. Perempuan berhak memiliki harta, mewarisi, juga berhak memimpin rumah tangga di saat suami uzur. Hak ini tetap stabil selama pemerintahan stabil. Tapi sayang kebudayaan Mesir hilang bersamaan dengan hilangnya undang-undang nasionalnya, lama sebelum masuknya Islam.

6. Masyarakat Arab


Masyarakat Arab merasa tidak senang dengan kelahiran anak perempuan. Hal ini menjadi kebiasaan mereka sebelum kegiatan perang, permusuhan dan balas dendam berhenti. Karena di masa perang, laki-laki dianggap sebagai pembawa rezeki dan penolak bencana, dan yang mengangkat atau menjatuhkan kabilah, sedangkan perempuan tidak ada gunanya. Sebagaimana diungkapkan Ja'far Subhani di dalam bukunya "*Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*" menyebutkan:

“Di kalangan bangsa Arab masa itu, perempuan hanyalah sebagai barang dagangan yang diperjual belikan, tidak memiliki hak pribadi maupun sosial termasuk hak warisan, mereka menempatkan perempuan dalam kategori hewan, karena takut kelaparan, mereka memancung kepala puteri-puteri mereka di hari kelahirannya atau melempar mereka dari bukit tinggi ke lembah yang dalam, atau sesekali membenamkan mereka ke dalam tanah” (Ja'far Subhani, 1996, hal. 24).

Perempuan hanya sebagai barang incaran musuh untuk dijadikan pelayan atau pemuas hawa nafsu, yang menyebabkan semakin bertambah beban laki-laki untuk

menjaga dan mempertahankan kabilahnya. Sebab, apabila mereka kalah, ini menjadikan mereka malu besar, bahkan merupakan suatu kehinaan.

Apabila lahir anak perempuan, mereka sedih dan merasa malu. Untuk menghilangkan rasa malu tersebut, mereka membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup untuk menghilangkan rasa malu tersebut, sehingga keadaan semacam ini dicela Allah Swt. dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl (16); 57-59;



Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, menjadi kebiasaan masyarakat Arab bila suami meninggal, anak laki-laki yang besar menggantikan kedudukan bapaknya sebagai suami ibunya. Bekas istri-istri bapaknya menjadi warisan anak laki-laki suaminya. Anak laki-laki itu cukup dengan melemparkan bekas bajunya pada bekas istri bapaknya yang dikehendaki dan otomatis menjadi haknya tanpa izin perempuan itu.

“Sewaktu kaum missi Kristen datang ke negeri Arab, ilmu pengetahuan masih kurang berkembang di antara kaum pria. Dan di antara kaum perempuan, lebih berkurang lagi perkembangannya. Kaum missi tahu... perempuan berpengaruh dalam pendidikan, lebih banyak dari pria... Sehingga Yosep berkata: bahwa sekolah anak-anak perempuan di Beirut adalah pusat perhatianku. Aku selalu merasa, bahwa hari depan Syria adalah dengan pengajaran puteri-puteri dan kaum perempuannya...Sekolah puteri pertama di Imperium Osmaniah dibuka oleh missi Kristen di Beirut tahun 1830 (Milligan 121 ff, 102: Richter 248)...dan membuka banyak sekolah puteri di Mesir, Sudan, Syria seluruhnya, India dan Afghanistan”. (Missi Kristen dan Penjajahan, hal. 88).

Dari beberapa contoh kedudukan perempuan masa lalu di atas baru merupakan sebagian kecil dari keadaan perempuan sedunia. Sengaja disini dikemukakan sejarah perempuan dari berbagai Negara, karena zaman sekarang ini, semua informasi sudah merupakan saling berkaitan satu bangsa atau Negara dengan bangsa dan Negara yang lain.

Kedudukan perempuan memang bervariasi pada setiap bangsa sesuai dengan adat-istiadat dan undang-undang yang mereka miliki. Mungkin perempuan di beberapa daerah dianggap rendah, tetapi ada juga daerah yang memperlakukan perempuan lebih mulia dari keadaan di tempat lain. Yang jelas, diskriminasi yang dilakukan itu sangat merugikan harkat dan martabat perempuan.

Dari keterangan sejarah di atas, menggambarkan bahwa nasib kaum perempuan di masa pra Islam ini sungguh sangat tragis. Intinya perempuan saat itu tidak mempunyai arti sama sekali, perempuan hanya sebagai penghibur semata. Perbuatan bangsa Arab jahiliyah ini digambarkan pula oleh Allah Swt dalam firman-Nya (Q.S. An-Nahl (16) ayat 68).

Jika kita telaah dari unsur-unsur yang menghalangi perempuan mendapat kedudukan di zaman dahulu disebabkan: **Pertama**, anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang telah ditetapkan oleh alam untuk menunaikan suatu tugas tertentu, yaitu “mengasuh”. Sebab keberadaan manusia sejak dalam kandungan sampai melahirkan dan selanjutnya dewasa, semuanya adalah tanggungjawab seorang perempuan di dalam rumahtangganya. **Kedua**, kondisi kehidupan masyarakat waktu itu yang diwarnai oleh kegemaran untuk berperang dan penjajahan, disinilah perempuan lebih banyak menanggung akibatnya, misalnya untuk pelampiasan hawa nafsu seksual. Sampai sekarang perempuanlah yang masih menjadi sasaran hawa nafsu laki-laki di negara-

negara yang sedang berperang, sehingga perempuan nasibnya semakin terpuruk dengan adanya perang yang tidak pernah habis-habisnya yang terjadi di beberapa dunia yang masih kita dengar dan kita saksikan dilayar televisi, yang menampilkan kesengsaraan perempuan di bawah penindasan kaum laki-laki yang menurutkan hawa nafsunya, demi memenuhi hasrat seksualnya.


Kedudukan Perempuan Sesudah Islam

“Islamlah yang pertama-tama mengangkat derajat perempuan,, memberikan hak-hak kepada perempuan sesuai dengan kodratnya. Islam menegakkan pola ajaran persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan”. (Ali Yafie, *ibid*).

Gambaran sejarah perempuan di atas, mulai diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW. sejak beliau diutus oleh Allah Swt. Di dalam Al-Qur’an ada surat yang bernama ‘An-Nisa’ yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan bagi perempuan seimbang dengan laki-laki. Ini merupakan suatu tanda. Allah Swt tidak membiarkan sebagian umatnya tertindas dan selalu dalam keadaan yang dirugikan. Kedudukan perempuan dalam kehidupan jasmani dan rohani disahkan menurut kewajiban yang ditetapkan oleh Al-Qur’an kepada manusia. Islam memberikan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang, lengkap dengan beberapa keistimewaan dan kelebihan, sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Kedudukan perempuan dalam Islam dapat dibagi pada beberapa persoalan, yaitu:

1. Islam menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam tugas keagamaan dan kewajibannya, kecuali hal yang menyulitkan perempuan yang tidak sanggup untuk dilakukannya, sedangkan amal dan ma’ruf antara laki-laki dan perempuan sama. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt, Ali-Imron (3), ayat 195:



2. Islam menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan balasan dunia dan akhirat (Q.S. An-Nahl ayat 97).
3. Mengenai kemampuan pikiran, perempuan juga dihargai sama dengan laki-laki sebagai hadits Nabi yang berbunyi: “Ambillah separuh agamamu dari perempuan yang kemerah-merahan ini (Aisyah istri Nabi).” (Almujtama’ul Islami, hal. 346).


Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dalam agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju kepada kebebasan dengan satu Tuhan Yang Esa. Hal ini eksplisit dalam kalimat syahadat, ketika seseorang memasuki agama Islam.

1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam

Bukti sejarah telah menggambarkan kaum perempuan di Madinah zaman Nabi mengangkat kaum perempuan dari perbudakan dan kekerasan untuk mengklaim hak mereka untuk berperanserta, sebagai mitra yang sejajar, dalam membentuk sejarah Arab mereka. Ribuan perempuan meninggalkan kota Makkah yang *aristokratik* dan kesukuan untuk memasuki Madinah, kota Nabi di abad ke-tujuh, karena Islam menjanjikan persamaan dan kemuliaan bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, tuan dan pelayan. Setiap perempuan yang datang ke Madinah ketika Nabi menjadi pemimpin politik, kaum muslimin bisa memperoleh akses kepada kewargaan penuh, dengan status sebagai

shahabi, yaitu sahabat Nabi. Kaum Muslimin boleh merasa bangga bahwa dalam bahasa terdapat jenis perempuan untuk kata “sahabat”, yaitu *shahabiyat*, yang berarti kaum perempuan yang menikmati hak untuk memasuki dewan-dewan Ummat Islam, untuk berbicara dengan bebas kepada pemimpin-Nabi mereka, berselisih dengan kaum lelaki, berjuang meraih kebahagiaan mereka dan melibatkan diri dalam manajemen militer dan urusan politik dan urusan politik.

Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-Qur’an diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri. Namun demikian, masih banyak orang menuduh bahwa Islam telah memperkosa hak perempuan, menurunkan derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, di mana mereka bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapan pun dan dalam bentuk apa saja, padahal Al-Qur’an telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. (2), ayat 228:



. dan Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Al-Qur'an sebagai konsepsi dasar ajaran Islam secara verbal telah menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Untuk itu, kalau ada pemahaman "miring" terhadap kedudukan perempuan dalam Islam, hal itu sebenarnya hanya hasutan orang-orang non-muslim atau kaum orientalis. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, hal. 83-84)

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang harus diberikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.

Allah Swt. telah menetapkan dan menjadikan pendapat perempuan sebagai syariat umum yang abadi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran, juga mempunyai pendapat yang bernilai dan berharga tinggi. Namun sampai saat ini, masih banyak orang yang mengatakan bahwa kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, oleh karenanya dalam masalah harta pusaka, perempuan hanya memperoleh hak waris separuh dari laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan akan menjadi tanggungan suaminya ketika ia berumah tangga, dan akan menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya dalam suka dan duka, dan sama-sama untuk menjadikan

keluarganya harmonis, demi kelangsungan hidup berumah tangga, sehingga rumah tangganya diharapkan jauh dari segala hal yang tidak diinginkan. Karena dalam kehidupan rumah tangga, siapapun ingin mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjadi keluarga *mawaddah warohmah*.

2. Penafsiran tentang Kedudukan Perempuan


Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya, kemudian sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadits. Sejak masa awal Islam, kepustakaan hadits telah dipergunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Sudah lebih 15 abad sejaran Islam, tetapi sumber-sumber ini hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim, masih langka bahkan dapat dikatakan belum ada perempuan yang menulis kitab-kitab tafsir yang *mu,tabar*. Oleh sebab itu, di dalam menafsirkan ayat-ayat ataupun hadits tidak mustahil terjadi bias gender, seperti dalam penafsiran berikut;

a. Penafsiran atau Pemahaman tentang Status Perempuan dari Mana Dia

Diciptakan

Di kalangan umat Islam terdapat keyakinan yang sudah berurat berakar bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, padahal cerita ini bukan berasal dari Al-Qur'an, melainkan dari Injil. Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama, tidak ada isyarat dalam Al-Qur'an bahwa perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah (Hawa) adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam). Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S An-Nisa' (4), ayat 1 sebagai berikut:





Ayat tersebut merupakan penjelasan bahwa untuk penciptaan manusia, tidak ada perbedaan antara zat yang digunakan untuk menciptakan perempuan dengan laki-laki, karena keduanya berasal dari jenis yang sama, tetapi *jumhur mufassirin*, bahkan tafsir Depag RI menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat (من نفس واحدة) adalah dari seorang diri, yaitu Adam dan (وخلق منها زوجها) yang berarti daripadanya adalah bagian dari tubuh (tulang rusuk) Adam as, berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim: “*saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*”. Muhammad Rasyid Ridha, dalam tafsir *Al-Manar* menulis, seandainya tidak tercantum kisah Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim.

Quraish Shihab mengatakan, tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, apabila tidak disadari, maka akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar, mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha, akibatnya

akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Oleh karenanya, jika hadits tersebut diartikan secara hakiki, maka berarti bertentangan dengan Al-Qur'an. Sementara, semua umat Islam menyepakati bahwa apabila sebuah hadits yang dinisbatkan kepada Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an, harus ditolak.

b. Penafsiran atau Pemahaman tentang Perempuan Membawa Bencana.

Di antara ayat-ayat yang ditemukan, bahwa godaan dan rayuan iblis ditujukan kepada laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa). Godaan dan rayuan setan yang menyebabkan Adam dan Hawa dideportasi dari surga. Kisah ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 1:



Ayat di atas disebutkan dalam bentuk *mutsanna* (menunjuk dua orang), yaitu laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa), bukan berbentuk tunggal (*mufrad*).

c. Penafsiran atau Pemahaman tentang Pemukulan terhadap Perempuan

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 memberikan hak kepada suaminya untuk mendidik istrinya yang *nusyuz* (durhaka, sombong, benci kepada suami), melalui tiga cara; menasihati (membujuk), pisah tempat tidur, dan memukulnya. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap. "Memukul" hanya dapat dilakukan setelah *nusyuz* si istri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi'I mengatakan bahwa suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala. Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para ahli fiqih sepakat bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya. Sesuai dengan hokum Islam yang berlaku, sehingga perempuan memang dihargai sebagai hamba-Nya.

d.Penafsiran atau Pemahaman tentang Kebersihan Perempuan

Agama Islam adalah agama fitrah (suci) dan sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan, hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perhatian Islam yang sangat besar terhadap kesucian dan kebersihan dapat dilihat dalam firman Allah Swt. QS (2), ayat 222:



. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Demikian juga dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi dari Abi Malik Al-Asy'ari, sebagai berikut::

النظافة من الايمان

“Kebersihan adalah sebagian dari Iman”.

Ayat dan hadits ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Islam adalah agama suci dan senang kepada kebersihan. Bahkan Rasulullah SAW. menyatakan kebersihan sebagai pencerminan iman. Karena itu, tidak sempurna iman seseorang jika ia tidak menjaga kebersihan (*thaharah*). Karena pentingnya masalah kebersihan ini, sehingga para ulama telah meletakkannya pada bab khusus dalam buku-buku fiqih dan pada bab pertama, bahkan dalam buku-buku hadits juga pada umumnya demikian, dengan nama kitab *thaharah* (kitab tentang kebersihan).

Berdasarkan uraian di atas, maka *thaharah* (kebersihan) diwajibkan atas laki-laki dan perempuan. Tidak sah salat, puasa, tawaf bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan *junub* sebelum mereka melakukan mandi wajib, demikian juga halnya perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Bersuci atau menjaga kebersihan menurut ajaran Islam berlaku secara umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan, bersuci dalam pengertian berwudhu dan mandi *junub* yang dikerjakan oleh laki-laki, baik kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, maupun kesunahan-kesunahan yang berlaku sama-sama tidak ada perbedaan.

Pengertian Gender

Kata “jender” berasal dari bahasa Inggris “Gender” yaitu sekelompok kata yang secara gramatika terdiri dari bentuk jenis laki-laki (*masculine*), perempuan (*feminisme*) dan netral (*neuter*), ataupun orang yang mempunyai dua kelamin yang menghendaki perlakuan yang sama pula. (Hornby Dictionary). Jadi, kalau kita amati arti kata “Gender” ini jelas untuk menunjukkan peran jenis, yang dalam hal ini meliputi semua aspek

kehidupan. Penulisan kata “jender” dalam bahasa Indonesia bervariasi, ada yang ditulis “jender” dan ada pula “Gender” dengan bacaan dan maksud arti yang sama.

Pengertian “Gender” secara operasional ialah suatu konstruksi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang terbentuk melalui sosialisasi dalam kehidupan. Dalam hal ini perlakuan terhadap masing-masing jenis lebih ditentukan oleh kondisi. Situasi serta adat kebiasaan suatu tempat, yang merupakan konsensus yang berlangsung secara otomatis. Sungguhpun demikian, hal ini bisa saja mengalami perubahan bila suatu kondisi memaksanya harus berubah. (Fatimah Mernisi, 1994, hal. XX)

Perubahan itu ada yang bersifat *konstruktif* yaitu terjadinya perubahan dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang merugikan menjadi suatu tatanan sosial yang menguntungkan. Contoh; adanya pelecehan atau pandangan yang lebih banyak negatif pada perempuan. Misalnya, perempuan penggoda, rendah, bodoh, emosional, berubah kepada keadaan dan pandangan yang positif, setelah diketahui hal itu bukan dari ajaran Islam. Perubahan itu sendiri bisa terjadi setelah perempuan menyadari keberadaannya sebagai manusia yang juga mempunyai kemampuan untuk berkembang dan berkiprah di masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, membawa kepada perubahan *deskruktif*, artinya ada penyalahgunaan kebebasan oleh perempuan yang membawa ke arah negatif. Misalnya, perempuan tidak mau mengurus rumah tangga dan anak, tidak hormat kepada suami, bertingkahtaku tanpa aturan.

Proses Terbentuknya Gender

Pada usia berapa seseorang menyadari bahwa ia laki-laki atau perempuan nampaknya agak sulit untuk menentukannya. Tetapi setidaknya dari perlakuan orang tua

dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ada beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana proses identitas dan stabilitas gender itu bisa terjadi.

1. Teori Sosial Belajar, yaitu anak secara berangsur-angsur mencocokkan perilaku dari jenis kelamin yang sama, terutama dari orangtuanya. Misalnya, memberikan mainan boneka untuk anak perempuan, dan mobil-mobilan untuk anak laki-laki. Juga ayah/ibu bisa memuji anaknya jika meniru perilaku jenis kelamin yang tepat, dan mencelanya jika meniru perilaku yang tidak serasi. Misalnya, bila anak perempuan suka memanjat dan anak laki-laki yang suka menangis. Inilah awal terjadinya gender.
2. Teori Kognitif yaitu ia menyadari bahwa gender itu merupakan dimensi yang penting dalam kehidupan sosial, yang mana orang bisa dikatakan laki-laki atau perempuan. Jika konsep ini terbentuk, mereka menempatkan dirinya dalam salah satu dari teori ini. Kemudian dengan dimotivasi, mereka akan percaya diri untuk menghadapi dunia luar.
3. Teori Skema Gender yaitu identitas ditentukan oleh perkembangan skema gender yang jelas dari masyarakat. Begitu terbentuk, skema ini akan mempengaruhi kehidupan sosial yang luas. Konsep diri anak menjadi berkaitan dengan skema gender. Anak merasa keinginan, sikap dan perilaku mereka dapat diterima, jika konsisten dengan skema gendernya.

Secara berangsur dan tidak disadari, anak mulai memperoleh stereotip gender, yaitu kepercayaan masyarakat tentang karakteristik laki-laki dan perempuan. Peran jenis kelamin ini menjadi tolak ukur dan kepercayaan untuk menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap dan bertingkah laku. Tetapi kadang-kadang pada sebagian besar kebudayaan stereotip gender ini tidak netral. Perlakuan pada kedua jenis lebih

banyak menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya terjadi pemerkosaan, yang kadang pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman tidak setimpal dengan penderitaan perempuan yang diperkosanya, pelecehan seksual, menjual seks perempuan kepada laki-laki hidung belang dan sebagainya.

Kesadaran terhadap perbedaan jenis kelamin dan perubahan, hanya berkembang melalui lima tahapan, yaitu:

1. Tahap *in utero*, dimulai dari masa konsepsi sampai lahir. Pada awal konsepsi biologi ditandai dengan gen xx bagi perempuan dan gen xy bagi laki-laki.
2. Tahap pra sadar dari lahir sampai usia 18 bulan. Pada saat ini orang tua mulai memberi identitas dengan nama dan bentuk pakaian dan perlakuan dan mungkin makanan.
3. Tahap umur 18 bulan sampai 6 tahun, anak mulai mengenal teman sejenisnya.
4. Tahap orientasi gender umur 6 tahun sampai remaja.
5. Tahap identitas gender mulai masa remaja.

Meskipun demikian, gender sebagai suatu konstruksi sosial mempunyai sifat yang bervariasi dari suatu kultur ke kultur yang lain dan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Begitu juga akan berbeda dari suatu bangsa dengan bangsa yang lain, bahkan dari satu agama dengan agama yang lain. Menghadapi masalah perubahan tersebut membawa dampak pada sistem nilai, dapat diterima manusia secara umumnya, dan bagi kaum muslim khususnya.

Memahami pengertian gender di atas, jelaslah bahwa kajian ini akan melibatkan semua aspek kehidupan manusia, terutama yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, dilihat dari sudut peran jenis. Yang menentukan peran ini juga adalah

pandangan hidup yang dimiliki seseorang atau masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaan yang mereka anut.

Bab 5

P E N U T U P

Kesimpulan

Islam memandang gender suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran dan tugas serta tanggungjawab dalam menjalankan proses hidup dan kehidupan ini sesuai dengan potensi, bakat dan ilmu yang ada pada masing-masing diri individu, sehingga diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini, peran antara laki-laki dan perempuan akan jelas, dan dapat

menjalankan aktivitas kehidupan ini sesuai dengan kodrat masing-masing yang berdasarkan ilmu yang ada pada diri laki-laki dan perempuan tersebut. Sementara kesetaraan gender dengan sistem politik Indonesia menurut perspektif Islam juga akan lebih jelas, karena hidup manusia tidak lepas dari tanggungjawab dan perannya ditengah masyarakat, dimana di dalam beraktivitas kesehariannya, manusia mempunyai peran untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, termasuk dunia politik bagi kaum perempuan, yang tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk terjun di dunia politik, asalkan peran mereka didalam rumah tangga tetaplah sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu dari anak-anaknya.

Rekomendasi

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini hanya sebatas tentang gender perempuan dalam pandangan Islam. Dimana isu-isu gender belakangan ini semakin

banyak bermunculan, sesuai dengan perkembangan pemikiran perempuan pada saat ini. Secara umum, diharapkan gender yang ada dapat diterima dan dijalankan oleh kaum perempuan, demi mengembangkan ilmu untuk kemajuan wanita Indonesia.

Secara khusus, diharapkan kaum perempuan untuk selalu aktif di dalam mengisi pembangunan, dengan partisipasinya di dunia politik dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan di dalam rumah tangga, bahwa perempuan tetap sebagai seorang istri bagi suaminya, dan ibu bagi anak-anaknya. Perempuan akan lebih maju dalam dunia perpolitikan sesuai dengan ilmu dan bidangnya masing-masing, untuk ikut

mengisi pembangunan dan mewakili para perempuan Indonesia untuk menyuarakan keinginan hati nurani perempuan Indonesia dengan adanya wakil perempuan di berbagai bidang pemerintahan Indonesia.

REFERENSI

Al-qur'an dan terjemahannya.

Ahmed Leila, 2000, *Wanita dan Gender dalam Islam (Akar-akar Perdebatan Modern)*, LENTERA BASRITAMA, Jakarta.

Al-Sya'rawi, Syaikh Mutawali, 2003, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Amzah, Jakarta.

Anis Qasim Ja'far, Muhammad, 1998, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak dan Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, Zaman Wacana Mulia, Bandung

Asghar Ali, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA, Yogyakarta.

Asa'ari Z. Sofinas, dan Wahyurini Ernanti, 2004, *Sensitivitas Gender dalam Kebijakan Negara*, PT. Primamedia Pustaka, Jakarta.

Azra Azyumardi, 2000, *Islam Substantif, Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Mizan,

Bandung.

Badawi, Jamal, 1995, *Gender Equity in Islam; Basic Principle*, American Trust Publication.

Bahsin, Kamla dan Nighat Said Khan, 1993, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Gramedia, Jakarta.

Barlas, Asma, 2003, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, Serambi, Jakarta.

....., 1997, *Kebebasan Wanita*, (Terj. As'ad Yasin, Gema Insani Press Jakarta.

....., 1998, *Kekerasan terhadap Perempuan*, YLKI (Yayasan lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta.

Fanani Fuad, Ahmad, 2004, *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagaman Liberatif*, Kompas, Jakarta.

Faqih, Masour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handrianto Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Hujjah Press, Jakarta.

Hendri Shalahuddin, 2001, *Rancunya Kesetaraan Gender*, Jakarta.

Hartiningsih, Maria, 2004, *Gender dan Media Massa*, Jakarta.

Hasan, Hamka, 2009, *Tafsir Gender (Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia Dan Mesir)*, Badan Litbang dan Diklat DEPAG, Jakarta.

Hasyim, Syafiq, 2001, *Hal-hal Yang Terikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam (Sebuah Dokumentasi)*, MIZAN, Bandung.

Istibsyaroh, DR, H, SH., M.A., 2004, *Hak-hak Perempuan, Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta.

Jamhari, Ismatu Ropi, 2003, *Citra Perempuan dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mas'udi, Masdar F, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung.

Marcoes Natsir Lies, 2008, *Panduan Bagi Aktivistis, Ketidakadilan gender*, Jakarta.

Mernissi, Fatima, 1994, *Wanita di dalam Islam*, Pustaka, Bandung.

Muhsin, Amina Wadud, 1994, *Wanita dalam Al-qur'an*, (Terj. Yaziar Radianti), Pustaka, Bandung.

- Mulia, Musdah, 1998, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Tim Perberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, Jakarta.
- Mulia, musdah, 2005, *Muslimah reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Mizan, Bandung.
- Muhammad, Al-Jamal Ibrahim, *Fiqih Wanita*, 1986, (Terj. Ansori Umar Sitanggal). CV. As-Syfa', Semarang.
- Muhthahhari, Murthada, 2000, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Pustaka, Bandung.
- Natsir, Lies M. Marcoes (ed), 1993, *Wanita Islam Indonesia, Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Inis, Jakarta.
- Nicholson, J. Linda, 1986, *Gender and History (The Limits of Social Theory in the Age of the Family)*, New York COLUMBIA UNIVERSITY.
- Nuruzzaman, M, 2005, *Kiai Husein Membela Perempuan*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Ramadhan Tariq, 2003, *Menjadi Modern Bersama Islam, Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung.
- Rakhmat Jalaluddin, 2004, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung.
- Roded, Ruth, 1995, *Kembang Peradaban (Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim)*, MIZAN, Bandung.
- Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan, (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tilmasani, Umar, 1992, *Surat Terbuka Untuk Wanita*, (Terj. H. Salim Basyarahil), Gema Insani Press, Jakarta.
- Tamam, MB, 2008, *Kisah Teladan Wanita-wanita Mulia*, Amelia, Surabaya.
- SM. Priyo, 2004, *Media Massa dan Sensitivitas Gender*, Jakarta.
- Sinta Nuriyah dkk, 2000, *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan perempuan*, PP. Muslimat NU bekerjasama dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Sharma, Arvind, 2002, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, Direktorat Peguruan Tinggi Agama Islam DEPAG RI, Jakarta.
- Syuuqah, Abu, 1995, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, MIZAN, Bandung.

Umar Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta.

Tahido Yanggo, Huzaemah, 2010, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waddy, Charis, 1987, *Wanita Dalam Sejarah Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Yamani, Mai, 2007, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis*, Nuansa, Bandung.